



Kecamatan Majasari

Jalan Raya Maja Cibiuk No 51 42217 0253

<https://majasarikec.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Majasari

Pembuatan Akta Tanah (AJB, AKTA WARIS, AKTA HIBAH)

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Hadir Proses Pembuatan Akta
2. Surat Perjanjian Jual Beli/ Hibah/ Waris
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa
4. Surat Pernyataan Belum di Buat Sertipikat (Bagi Yang Belum Sertipikat)
5. Foto Copy E-KTP Penjual dan E-KTP Persetujuan Keluarga
6. Foto Copy E-KTP Pembeli
7. Photo lokasi / Objek Tanah
8. Kwitansi Pembayaran
9. Foto Copy SPPT Tahun Berjalan
10. Dokumentasi Penandatanganan Akta
11. Bukti Pembayaran Pajak PPh 2,5%
12. Surat Keterangan Tanah Dari Kelurahan
13. Surat Riwayat Tanah dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Tanah (AJB, Akta Waris, Akta Hibah)



Kecamatan Majasari

Jalan Raya Maja Cibiuk No 51 42217 0253

<https://majasarikec.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Majasari

Pengaduan Layanan

-